



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 100 /KPTTUN.W1-TUN/SK.TI2.1.1/I/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHAN NEGARA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen Pengadilan Tinggi Tata Uaha Negara Medan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat Peradilan dibawahnya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Informasi kepada publik/Masyarakat umum, maka perlu ditunjuk pejabat dan petugas pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
- c. bahwa pejabat dan petugas yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, sebagai tanggung jawab informasi dan sebagai petugas informasi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang - Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
3. Undang - Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaiamna telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi publik;
5. Undang- Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
7. Peraturan komisi informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

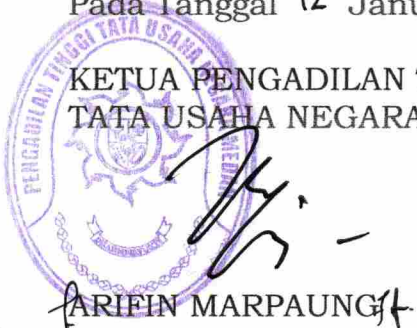
Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTAS KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN;
KESATU	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN/KT-68/HM.02.1/2/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
KEDUA	:	Menunjuk yang namanya terdapat pada lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
KETIGA	:	Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pelaksana tim pengelola informasi dan dokumentasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terdapat dalam lampiran 2 dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/ KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Medan
Pada Tanggal 12 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MEDAN



PARIFIN MARPAUNG

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Arsip.

LAMPIRAN 1 :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 100/KPTTUN. W1-TUN/SK.TI2.1.1/I/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

NO	Nama /NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Ket.
1.	Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum. NIP. 195808211986011001	Ketua	Dewan Pertimbangan	
2.	Fatma N.M. Simbolon, S.H., M.H. NIP. 196212231992031001	Panitera	Dewan Pertimbangan	
3.	R.INDRA SAPUTRA, S.H., M.H NIP. 19801120 1999031001	Sekretaris	Atasan PPID	
4.	Muhammad Yamin, S.H. NIP. 196805071989031003	Panitera Muda Hukum	PPID	Koordinasi Layanan Informasi
5.	Suhermanto, S.H. NIP. 19730921 1993031003	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana	
6.	Romatua Lasma Sembiring, S.H. NIP. 197110121992032001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	PPID Pelaksana	

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MEDAN,

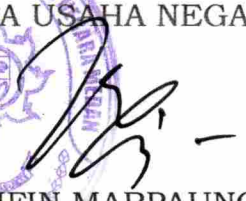
ARIFIN MARPAUNG ft.

LAMPIRAN 2 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 100/KPTTUN. W1-TUN/SK.TI2.1.1/1/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN :

1. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi di unit/satuan kerja dalam hal Salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan saran berbayar;
2. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID dalam Menyusun tanggapan atasan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan;
3. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID dalam hal terjadi sengketa informasi;
4. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di satuan kerjanya;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan dan meja informasi satuan kerjanya serta situs resmi;
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan layanan informasi di satuan kerjanya;
7. Menetapkan kebijakan layanan informasi public;
8. Mengkoordinasikan dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi public.
9. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh public dengan petugas layanan informasi;
10. Mengembangkan kapasitas pengelola layanan informasi dalam rangka memberikan pelayanan secara prima;
11. Mengkoordinasikan layanan informasi public dengan petugas layanan informasi;
12. Membantu PPID dalam Menyusun laporan layanan informasi publik;
13. Memberikan layanan secara prima kepada pemohon informasi.

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MEDAN,

FARIFIN MARPAUNG ft